



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 84.B. TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI BLOCK GRANT PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
TAHUN 2011

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil diperlukan pengembangan SD-SMP Satu Atap;
 - b. bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh Tim Teknis Kabupaten terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Mengingat
1. Subsidiary arrangement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Australia relating to Australia's Education Partnership with Indonesia Contribution to the Education Sector Support Program dated 14 June 2011;
 2. DIPA Penjaminan Kesehatan Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 0529/023-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 revisi tanggal 31 Maret 2011;
 3. Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2011

MEMUTUSKAN:

- menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI BLOCK GRANT PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2011
- SATU : Lokasi Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- DUA : Semua kegiatan tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi masyarakat Tahun

Anggaran 2011, maka biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kemdiknas, Nomor : 0529/023-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 revisi tanggal 31 Maret 2011.

KETIGA

Apabila sampai pada tanggal 15 Agustus 2011 Perjanjian Hibah (grant agreement) pembangunan dan pengembangan infrastruktur sekolah SMP pada Program Dukungan Sektor Kependidikan (Education Sector Support Program/ESSP) belum ditandatangani oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, maka seluruh kegiatan yang terkait dengan keputusan ini akan ditunda dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012

DITETAPKAN DI : KOTAPINANG
PADA TANGGAL : 27 JUNI 2011



WILDAH ASWAN TANJUNG

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat;
8. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Kepala Kantor KPPN Jakarta III.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 84/B TAHUN 2011

TANGGAL : 27 JUNI 2011

TENTANG : PENETAPAN LOKASI BLOCK GRANT PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA SD	NAMA SMP
1	TORGAMBA	ASAM JAJA	SDN 111061 AEK TOROP	SMPN 10 SATU ATAP TORGAMBA
2	TORGAMBA	AEK RASO	SDN 111268 EMPLASEMEN AEK RASO	SMPN 11 SATU ATAP TORGAMBA
3	TORGAMBA	BUKIT TUJUH	SDN 111400 BUKIT TUJUH	SMPN 12 SATU ATAP TORGAMBA
4	KAMPUNG RAKYAT	PERLABIAN	SDN 112237 PERLABIAN	SMPN 5 SATU ATAP KAMPUNG RAKYAT
5	SUNGAI KANAN	DESA HAJARAN	SDN 1118179 WCNOSARI	SMPN 5 SATU ATAP SUNGAI KANAN
6	SILANGKITANG	BINANGA DUA	SDN 1114361 BINANGA DUA	SMPN 3 SATU ATAP SILANGKITANG

DITETAPKAN DI : KOTAPINANG

PADA TANGGAL : 27 JUNI 2011



WILIDAN ASWAN TANJUNG